



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**

Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia

Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)

Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**

Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor

Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia

Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)

Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556

Website : <http://www.jembo.com>

## **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 003/SKP/JCC/18**

**Tentang**

**PEDOMAN DAN KODE ETIK PERUSAHAAN**

**DIREKSI PT. JEMBO CABLE COMPANY, TBK.**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka menjadikan PT. Jembo Cable Company, Tbk. sebagai suatu perusahaan publik dengan tata kelola yang baik dan professional (Good Corporate Governance), maka perlu dibuat Pedoman dan Kode Etik Perusahaan;
  2. Bahwa Pedoman dan Kode Etik Perusahaan tersebut berisi petunjuk atau pedoman perilaku (*guidance*) dalam melakukan usaha secara baik, bebas, kompetitif, fair, dan semuanya dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), maka semua pihak yang terkait dengan usaha Perusahaan, baik dalam lingkungan Perusahaan sendiri mulai dari Komisaris, direksi, komite dan karyawan, maupun di luar Perusahaan, seperti supplier, konsumen, konsultan, auditor dan sebagainya, wajib tunduk dan patuh pada Pedoman dan Kode Etik tersebut;
  3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu diatur suatu ketentuan mengenai Pedoman dan Kode Etik Perusahaan yang selanjutnya ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi PT. Jembo Cable Company, Tbk.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
  2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas;
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
  4. Anggaran Dasar PT. Jembo Cable Company, Tbk., serta peraturan-peraturan Perusahaan PT. Jembo Cable Company, Tbk. beserta dengan perubahan-perubahannya.



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**  
Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**  
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Menetapkan Keputusan Direksi PT. Jembo Cable Company, Tbk. Tentang Pedoman dan Kode Etik Perusahaan;
  2. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor : 012/SKP/JCC/17 tanggal 12 April 2017 Tentang Pedoman dan Kode Etik Perusahaan Direksi PT. Jembo Cable Company, Tbk. tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **Pasal 1 Pengertian**

Dalam Pedoman dan Kode Etik Perusahaan ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Keputusan adalah Surat Keputusan Direksi PT. Jembo Cable Company Tbk. No.003/SKP/JCC/18 Tanggal 26 Juli 2018 yang mengatur tentang Pedoman dan Kode Etik Perusahaan;
2. Perusahaan adalah PT. Jembo Cable Company, Tbk;
3. Pedoman adalah petunjuk atau panduan yang dikeluarkan secara resmi oleh Perusahaan yang menerangkan dan menjadi dasar bagi semua pihak yang terkait dengan Perusahaan dalam menjalankan atau mengerjakan usaha Perusahaan;
4. Kode Etik adalah tatanan etika dalam suatu sistem norma atau nilai profesionalisme yang dianut oleh Perusahaan yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh semua pihak yang terkait dengan Perusahaan, khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
5. Good Corporate Governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan secara baik, benar dan professional agar tercapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya, khususnya kepada *shareholders* (pemegang saham) dan umumnya kepada *stakeholders*;
6. Shareholder (Pemegang Saham) adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perusahaan;
7. Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan serta kepentingan dengan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung;



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**

Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**

Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

8. Jajaran Perusahaan adalah Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan seluruh karyawan/pegawai Perusahaan;
9. Karyawan/Pegawai adalah semua karyawan/pegawai PT. Jembo Cable Company, Tbk. yang bekerja pada dan/atau untuk kepentingan PT. Jembo Cable Company, Tbk. berdasarkan keputusan Direksi;
10. Penyalur, Agen dan Pemasok adalah perusahaan dan/atau orang yang menyalurkan dan/atau memerantarai dan/atau memasok semua produk PT. Jembo Cable Company, Tbk. kepada pihak lain;
11. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta derivatifnya berupa lembaga Negara pendukung;
12. Benturan Kepentingan adalah suatu situasi atau kondisi dimana seseorang karena kedudukan dan kewenangannya, memiliki perbedaan kepentingan secara individu dengan kepentingan perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan Perusahaan kepada orang tersebut;
13. Pelanggaran adalah sikap, perilaku atau tindakan, ucapan, tulisan dan hal-hal lainnya yang menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku, peraturan perusahaan dan/atau Pedoman dan Kode Etik Perusahaan;
14. Pelaporan Pelanggaran adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun pihak yang berkepentingan terhadap Perusahaan, yang dilakukan oleh karyawan atau Pimpinan Perusahaan;
15. Sistem Pelaporan Pelanggaran (whistle blowing system) adalah Sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan;
16. Informasi adalah segala pesan atau kumpulan pesan atau data dalam bentuk tulisan, gambar, rekaman, tanda-tanda atau kode, dan dalam bentuk-bentuk lainnya yang diberikan kepada pihak lain, baik di dalam Perusahaan maupun di luar Perusahaan;
17. Suap adalah suatu tindakan pemberian sesuatu, baik berupa uang atau barang atau jasa atau hal-hal lainnya, kepada seseorang yang memiliki otoritas (kekuasaan/kewenangan) atas sesuatu karena posisi atau kedudukannya, dengan tujuan untuk melanggengkan atau mempermudah transaksi yang dibuatnya atau



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**  
Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**  
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

sebagai kompensasi atas sesuatu yang diinginkan dan/atau demi untuk keuntungan pihak yang menyuap maupun yang disuap.

18. Hadiah adalah pemberian, baik berupa uang, barang atau jasa atau hal-hal lainnya yang dilakukan tanpa ada komitmen atau kompensasi apapun juga, sekalipun dimungkinkan di dalamnya secara tersembunyi (*implisit*) terkandung motif adanya keinginan untuk mendapatkan imbal balik atas sesuatu.

## **Pasal 2**

### **Prinsip dan Ruang Lingkup**

1. Pedoman dan Kode Etik Perusahaan ini berisikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan secara baik, benar dan professional (*Good Corporate Governance*) yang meliputi:
  - a. Transparansi;
  - b. Akuntabilitas;
  - c. Responsibilitas;
  - d. Independensi; dan
  - e. Fairness (adil dan setara).
2. Ruang lingkup Pedoman dan Kode Etik ini meliputi hubungan perilaku di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan satu sama lain yang meliputi:
  - a. Hubungan internal Perusahaan, yaitu antara manajemen dan pegawai;
  - b. Hubungan eksternal antara Perusahaan dengan pemasok (*supplier*), kontraktor, sub-kontraktor, pemberi jasa, auditor, konsultan, pesaing, media massa, penyelenggara negara, dan masyarakat umum.

## **Pasal 3**

### **Maksud dan Tujuan**

1. Pedoman dan Kode Etik Perusahaan (*Corporate Guidelines and Code of Conducts*) ini dibuat dengan maksud untuk menjadikan PT. Jembo Cable Company, Tbk. sebagai suatu perusahaan publik yang baik, benar dan professional (*Good Corporate Governance*);
2. Pedoman dan Kode Etik Perusahaan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan *guidance* (pedoman) perilaku bagi semua pihak yang terkait dengan usaha Perusahaan, mulai dari lingkungan dalam Perusahaan sendiri, yaitu komisaris, direksi, komite dan karyawan, sampai dengan pihak-pihak di luar Perusahaan, seperti supplier, konsumen, konsultan, auditor dan sebagainya.

## **Pasal 4**

### **Visi dan Misi Perusahaan**

1. Visi Perusahaan adalah Menjadikan PT. Jembo Cable Company, Tbk. sebagai produsen yang terdepan dalam industry kawat dan kabel, dengan:



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**  
Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**  
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

- a. Reputasi yang sangat baik;
  - b. Posisi keuangan yang sehat;
  - c. Lingkungan kerja yang sehat;
  - d. Pengembangan yang berkesinambungan.
2. Misi Perusahaan adalah Menjadikan seluruh mitra usaha PT. Jembo Cable Company, Tbk. sebagai pemenang, antara lain:
- a. Pelanggan;
  - b. Karyawan;
  - c. Penyalur, agen dan pemasok;
  - d. Pemegang saham.

## **Pasal 5 Tata Nilai Perusahaan**

Perusahaan dengan semua individu yang ada di dalamnya:

1. Berjuang untuk menjadi produsen terdepan dalam industry kawat dan kabel di Indonesia;
2. Bertekad untuk mempersembahkan produk yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang diinginkan oleh pelanggan;
3. Bertekad dan berjuang dengan sungguh-sungguh dengan motivasi, pengetahuan dan pengembangan tehnologi yang tinggi untuk membuat kemajuan yang berkesinambungan dalam rangka menghasilkan prestasi yang luar biasa.

## **BAB II STANDAR PEDOMAN DAN ETIK**

### **Pasal 6 Pedoman dan Kode Etik Direksi**

1. Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang atau lebih anggota Direksi, yang terdiri dari :
  - a. Seorang Presiden Direktur;
  - b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih.
2. Syarat Menjadi Anggota Direksi :
  - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
    - c.1 Tidak pernah dinyatakan pailit;
    - c.2 Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - c.3 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - c.4 Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :





TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**

Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**

Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

1. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
  2. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
  3. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
  4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- d. Anggota Direksi bersedia untuk membuat surat pernyataan mengenai syarat menjadi anggota Direksi Perusahaan untuk selanjutnya diteliti dan didokumentasikan oleh Perusahaan;
- e. Perusahaan akan menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.
3. a. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai :
1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Perseroan lain;
  2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perseroan lain;
  3. Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite di Perseroan lain dimana yang bersangkutan juga menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Apabila terdapat undang-undang lain yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, maka ketentuan yang mengatur lebih ketat yang berlaku.
4. Usulan Pengangkatan, Pengunduran Diri, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Direksi
- a. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi;
  - b. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir;
  - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, anggota Direksi tersebut wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perusahaan;
  - d. Dalam hal anggota Direksi terlibat dalam suatu kejahatan keuangan, baik yang sudah diproses secara hukum maupun yang belum, wajib mengundurkan diri dari Perusahaan;
  - e. Perusahaan selanjutnya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi;
  - f. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat;



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**  
Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**  
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

- g. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya;
- h. Pemberhentian sementara sebagaimana wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan;
- i. Terhadap anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara maka Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
- j. RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara;
- k. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan maka pemberhentian sementara menjadi batal;
- l. Dalam RUPS Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
- m. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan dan mewakili perusahaan didalam maupun diluar pengadilan;
- n. Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara dan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS;
- o. Berkaitan dengan keputusan pemberhentian sementara dan hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS, Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

## 5. Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Rapat Direksi

### a. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

- a.1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- a.2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
- a.3. Direksi wajib memastikan tidak terjadinya insider trading dan meminimalisirnya melalui kebijakan pencegahan dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi secara proporsional dan efisien;
- a.4. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- a.5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat membentuk komite;
- a.6. Dalam hal dibentuk komite Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku;
- a.7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**

Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**

Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

- a.8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan apabila kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- a.9. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- b. Wewenang Direksi:
  - b.1. Direksi berwenang mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
  - b.2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan dan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan;
- c. Rapat Direksi:
  - c.1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
  - c.2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi;
  - c.3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
  - c.4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan;
  - c.5. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;
  - c.6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan;
  - c.7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun maka bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan;
  - c.8. Dalam rangka untuk menjaga kerahasiaan Perusahaan, maka Direksi, yang karena sesuatu hal memerlukan pendamping rapat yang bukan merupakan bagian dari internal perusahaan, wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pimpinan Perusahaan dan/atau anggota Direksi lainnya, dengan ketentuan bahwa pendamping rapat dimaksud tidak boleh ikut campur dalam materi pembahasan rapat;
  - c.9. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
  - c.10. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
  - c.11. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi;
  - c.12. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
  - c.13. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat;





TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**

Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia

Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)

Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**

Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor

Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia

Phone : +62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)

Fax : +62 21 6570 1488, 6570 1556

Website : <http://www.jembo.com>

c.14 Risalah rapat didokumentasikan oleh Perusahaan;

## **Pasal 7**

### **Pedoman dan Kode Etik Komisaris**

1. Keanggotaan Dewan Komisaris
  - a. Dewan Komisaris minimal terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dimana satu salah satunya berkedudukan sebagai Komisaris Independen;
  - b. Apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;
  - c. Satu dari anggota Komisaris diangkat menjadi Presiden Komisaris.
2. Syarat Menjadi Anggota Komisaris
  - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
    1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
      - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
      - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
      - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
      - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
  - d. Anggota Komisaris bersedia untuk membuat surat pernyataan mengenai syarat menjadi anggota Komisaris Perusahaan untuk selanjutnya diteliti dan didokumentasikan oleh Perusahaan, dan khusus untuk Komisaris Independen, bersedia untuk membuat pernyataan independensi yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan;
  - e. Perusahaan akan menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.
3. a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai :
  1. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Perseroan lain;



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**  
Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**  
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Perseroan lain;
  3. Apabila anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak 4 (empat) Perseroan lain;
  4. Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan lain dimana yang bersangkutan juga menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - c. Apabila terdapat undang-undang lain yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, maka ketentuan yang mengatur lebih ketat yang berlaku.
4. Usulan Pengangkatan, Pengunduran Diri, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Komisaris
    - a. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi;
    - b. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir;
    - c. Dalam hal terdapat anggota Komisaris yang mengundurkan diri maka anggota Komisaris tersebut wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perusahaan;
    - d. Dalam hal anggota Komisaris terlibat dalam suatu kejahatan keuangan, baik yang sudah diproses secara hukum maupun yang belum, wajib mengundurkan diri dari Perusahaan;
    - e. Perusahaan selanjutnya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Komisaris tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud;
    - f. Berkaitan dengan pengunduran diri Komisaris tersebut di atas, Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Komisaris.
5. Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Rapat Dewan Komisaris
    - a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:
      - a.1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan jalannya pengurusan pada umumnya, serta memberi nasihat kepada Direksi;
      - a.2. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
      - a.3. Wajib melaksanakan semua tugas dan tanggungjawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
      - a.4. Wajib membentuk Komite Audit, dan dapat membentuk komite lainnya, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**  
Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**  
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

- a.5. Pada setiap akhir tahun buku, Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
  - a.6. Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
  - a.7. Anggota Komisaris bertanggung jawab kerugian Emiten atau Perusahaan Publik apabila tidak dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- b. Wewenang Dewan Komisaris:
- b.1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya
  - b.2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
  - b.3. Wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
- c. Rapat Dewan Komisaris:
- c.1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
  - c.2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris;
  - c.3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
  - c.4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan;
  - c.5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhir tahun buku;
  - c.6. Bahan untuk rapat yang telah dijadwalkan harus disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan;
  - c.7. Apabila rapat diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan;
  - c.8. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah mufakat;
  - c.9. Apabila tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
  - c.10. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perusahaan;
  - c.11. Apabila terdapat anggota Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat;
  - c.12. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perusahaan.



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**  
Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**  
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

## **Pasal 8**

### **Pedoman dan Kode Etik Berkaitan Dengan Pemegang Saham**

1. Hak Pemegang Saham
  - a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS yang diadakan oleh Perusahaan;
  - b. Pemegang saham, atas setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan, mempunyai satu hak suara (one share one vote);
  - c. Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (voting), baik secara terbuka maupun tertutup;
  - d. Perusahaan menjamin kepada semua pemegang saham bahwa dalam pengumpulan suara (voting), Perusahaan akan bersikap independen dan adil (fair), dan menjaga kerahasiaan setiap suara untuk pengumpulan suara (voting) secara tertutup;
  - e. Pengumpulan suara (voting) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS, sedangkan dalam pengumpulan suara (voting) secara tertutup dilakukan dengan menggunakan kartu suara atau dengan menggunakan alat bantu elektronik (electronic voting) atau menggunakan cara-cara lain yang akan ditentukan kemudian oleh pimpinan RUPS;
  - f. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
  - g. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang;
  - h. Pemegang saham berhak untuk menawarkan dan menjual sahamnya sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan dan undang-undang yang terkait;
  - i. Pemegang saham berhak untuk membeli saham yang ditawarkan dan dijual oleh pemegang saham lainnya dari Perusahaan sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan dan undang-undang yang terkait;
  - j. Dalam RUPS, pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan mengenai segala hal yang berkaitan dengan Perusahaan sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan;
  - k. Pemegang saham dan/atau investor, guna mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, dapat meminta kepada Perusahaan segala informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja Perusahaan, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan;
  - l. Pemegang saham juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan;
  - m. Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan tidak memiliki kewajiban apapun untuk menjawab setiap permintaan keterangan dari pemegang saham Perusahaan yang diajukan di luar forum RUPS atau yang tidak berhubungan dengan mata acara RUPS atau yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
2. Tanggung Jawab dan/atau Kewajiban Pemegang Saham
  - a. Pemegang saham Perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan melebihi saham yang dimiliki;
  - b. Pemegang saham berkewajiban untuk mentaati anggaran dasar Perusahaan dan semua ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Perusahaan.





TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**  
Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**  
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

## **Pasal 9**

### **Pedoman dan Kode Etik Perusahaan**

1. Komitmen Dengan Pegawai
  - a. Hubungan Perusahaan Dengan Pegawai
    - a.1. Perusahaan memperlakukan pegawai sebagai sebuah aset yang berharga, sehingga pegawai akan selalu mendapatkan peningkatan kompetensi dan karakternya;
    - a.2. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai tanpa membedakan senioritas, gender, suku, agama, ras, dan antar golongan;
    - a.3. Perusahaan membangun suasana keterbukaan yang konstruktif dengan pegawai;
    - a.4. Perusahaan mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia berdasarkan prinsip-prinsip yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
    - a.5. Perusahaan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur Manajemen Sumber Daya Manusia secara konsisten;
    - a.6. Perusahaan menetapkan suatu sistem *reward and punishment* yang mendorong semangat bekerja pegawai;
    - a.7. Perusahaan menjamin agar pegawai memperoleh kondisi kerja yang baik dan aman sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
    - a.8. Perusahaan menjamin pegawai untuk dapat memilih apakah akan diwakili secara kolektif atau tidak oleh suatu kelompok serikat karyawan yang representatif;
    - a.9. Perusahaan menjamin agar pegawai memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan, penelitian dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan;
    - a.10. Perusahaan memberikan perlindungan terhadap pegawai dari hal-hal yang bersifat pelecehan di tempat kerja.
2. Kepedulian Terhadap Kesehatan, Keselamatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan
  - a. Perusahaan melaksanakan keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja secara baik, konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Perusahaan menyusun program dan prosedur untuk menjamin implementasi kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja secara benar dan konsisten;
  - c. Dalam menyusun rencana investasi, rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran, Perusahaan mencantumkan juga biaya kesehatan dan keselamatan kerja berkaitan dengan kegiatan operasionalnya;
  - d. Perusahaan melakukan audit secara teratur untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja dan kebijakan Perusahaan tentang kesehatan dan keselamatan kerja;
  - e. Perusahaan berusaha untuk menjadikan setiap pegawai sadar dan menerapkan ketentuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dalam aktivitasnya sehari-hari;
  - f. Perusahaan akan menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil audit kinerja pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja;
  - g. Perusahaan akan melaksanakan pengawasan dan/atau pemantauan kesehatan dan keselamatan kerja melalui audit manajemen resiko di seluruh bidang kerja secara berkala.



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**  
Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**  
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

3. Komitmen Umum Dengan Direksi dan Karyawan
  - a. Perusahaan berkomitmen untuk selalu memperhatikan hasil kinerja dari Direksi dan karyawan, dan perusahaan akan memberikan insentif atas prestasi kerja yang baik dari Direksi dan karyawan, baik untuk jangka pendek (tahunan) maupun jangka panjang;
  - b. Insentif tersebut akan dituangkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Perusahaan dengan mengacu pada prestasi kerja dan hasil yang dicapai Perusahaan secara keseluruhan, dan dengan berlandaskan pada asas fairness dan akutable.
4. Komitmen Dengan Masyarakat
  - a. Perusahaan peka dan peduli terhadap masalah-masalah sosial dan ekonomi masyarakat sebagai wujud dari rasa tanggung jawab sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/**CSR**);
  - b. Perusahaan memberikan informasi yang relevan dan diperlukan oleh masyarakat sekitar Perusahaan serta upaya penanggulangannya apabila terdapat dampak dari pelaksanaan pekerjaan oleh Perusahaan.

### **Pasal 10**

#### **Pedoman dan Kode Etik Dalam Hubungannya Dengan Pejabat Negara/Pemerintah dan Politik**

1. Komitmen Dengan Pejabat Negara/Pemerintah
  - a. Perusahaan menjamin bahwa Pejabat Negara/Pemerintah akan dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada pengaruh dari Perusahaan;
  - b. Perusahaan akan selalu memberikan informasi material yang diperlukan Pejabat Negara/Pemerintah secara benar, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Perusahaan memiliki kebijakan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikatif dengan setiap jajaran pada lembaga Negara/Pemerintah yang berhubungan dengan usaha Perusahaan dalam batas koridor yang ditetapkan oleh hukum.
2. Komitmen Dengan Politik/Partai Politik
  - a. Perusahaan menjamin bahwa setiap karyawan memiliki hak politiknya sendiri tanpa ada campur tangan atau pengaruh dari Perusahaan;
  - b. Perusahaan menjamin dan menjaga bahwa urusan politik tidak dapat dibawa atau dijalankan dalam lingkungan kerja Perusahaan, dan oleh karena itu seluruh jajaran dalam Perusahaan dilarang melakukan kegiatan kampanye dan hal lainnya yang sejenis dalam Perusahaan;
  - c. Perusahaan menjaga kenetralan dalam urusan politik praktis dan tidak menjalin hubungan-hubungan khusus dengan partai politik manapun juga beserta dengan tokoh-tokoh politiknya.



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**  
Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**  
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

## **Pasal 11**

### **Komitmen Kepada Lingkungan**

1. Perusahaan memegang komitmen untuk melakukan usaha yang ramah terhadap lingkungan dan memperdulikan terhadap kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Perusahaan harus menerapkan standar prosedur kerja sebagai tindak lanjut dari Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Dalam hal Perusahaan melakukan investasi yang berlimbah atau berpeluang merugikan lingkungan, maka Perusahaan harus melakukan terlebih dahulu AMDAL sebelum melakukan investasi dimaksud;
4. Perusahaan harus mengembangkan kebijakan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Perusahaan harus melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam implementasi pengelolaan lingkungan pada pekerjaan yang dilaksanakan;
6. Unit yang bertugas mengelola lingkungan harus melaporkan secara teratur kepada Perusahaan mengenai kinerja pengelolaan lingkungan dari pekerjaan yang dilaksanakan;
7. Perusahaan harus mengungkapkan aktivitas bisnis dan dampak terhadap lingkungan serta program pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan dalam laporan tahunan;
8. Perusahaan akan selalu berusaha mengembangkan alih teknologi, pengetahuan, dan keahliannya yang berkaitan dengan teknologi yang dijalankan oleh Perusahaan, penanganan masalah-masalah lingkungan, energi serta sumber daya lainnya.

## **BAB III**

### **ETIKA DAN PERILAKU MANAJEMEN DAN KARYAWAN**

## **Pasal 12**

### **Dedikasi dan Loyalitas**

1. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan harus senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perusahaan yang berlaku;
2. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan harus senantiasa menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan etika bisnis dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari;
3. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan harus senantiasa menjunjung tinggi etika berbisnis yang baik dalam melaksanakan hubungan usaha dengan pihak luar Perusahaan.



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**  
Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**  
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

### **Pasal 13**

#### **Benturan Kepentingan**

1. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan harus senantiasa berupaya untuk menghindarkan diri terjadinya benturan kepentingan;
2. Perusahaan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi di mana kepentingan pribadi Manajemen atau Karyawan Perusahaan berada dalam posisi yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan;
3. Perusahaan menetapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa seluruh jajaran Perusahaan menerima petunjuk yang memadai mengenai potensi benturan kepentingan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasinya;
4. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan dilarang untuk mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak di luar Perusahaan, baik selama atau sesudah berakhirnya masa kerja/pensiun, tanpa izin tertulis dari Perusahaan;
5. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan dilarang untuk melakukan segala bentuk penyelewengan, baik terang-terangan maupun tersembunyi;
6. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan berkewajiban untuk mematuhi dan menerapkan prosedur yang harus diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan adanya penyelewengan.

### **Pasal 14**

#### **Penerapan Good Corporate Governance (GCG)**

1. Dalam kaitannya dengan GCG, Manajemen Perusahaan wajib:
  - a. Memahami prinsip-prinsip GCG dan Pedoman dan Kode Etik serta melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai;
  - b. Menghindarkan diri dari tindakan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Perusahaan.
2. Kewajiban-Kewajiban Manajemen dan Karyawan
  - a. mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas jabatan yang diserahkan kepadanya;
  - b. mentaati aturan-aturan yang berlaku di Perusahaan;
  - c. mematuhi isi Perjanjian Kerja Bersama;
  - d. menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, mutasi dan detasir, berdasarkan perintah/keputusan Perusahaan atau atasan yang berwenang;
  - e. berada di tempat tugas dan melaksanakan tugasnya pada hari dan jam kerja yang ditentukan, kecuali sedang menjalankan tugas Perusahaan di luar tempat tugasnya;
  - f. memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan/atau jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah/pernyataan lisan dari atasannya.





TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**  
Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**  
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

3. Hubungan Atasan dan Bawahan, Dalam kaitannya antara Atasan dan Bawahan, maka:
  - a. Atasan dan Bawahan wajib membina kerjasama yang positif dan produktif, saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
  - b. Atasan wajib membina dan memberikan teladan, panutan, arahan, dan bimbingan serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya;
  - c. Wajib melakukan kerja lembur atas perintah atasan yang berwenang, apabila pekerjaan harus dilaksanakan di luar jam kerja yang ditetapkan oleh Perusahaan;
  - d. Wajib melaporkan kepada Atasannya setiap terjadi kecurian atau kehilangan harta milik Perusahaan yang diketahuinya atau dilaporkan kepadanya dalam waktu 2 x 24 jam.
4. Hubungan Sesama Karyawan, Sesama Karyawan harus:
  - a. Saling menghargai, saling mendorong dan saling memberikan semangat, serta membina kerjasama yang baik dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Saling mengingatkan secara baik dan bijak untuk meningkatkan kinerja dan prestasi, selalu menjaga integritas, keterbukaan, dan hubungan yang harmonis.
5. Larangan Bagi Manajemen dan Karyawan :
  - a. melakukan hal yang bertentangan dengan moral, etika, agama, hukum peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan/atau bertentangan dengan kewajibannya sebagai WNI;
  - b. melakukan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), khususnya yang terkait dengan Perusahaan;
  - c. melakukan kesepakatan atau perjanjian, berkaitan dengan rencana atau skema tertentu baik secara tersurat maupun tersirat, formal maupun informal, dengan setiap pesaing (kompetitor) berkaitan dengan aktivitas bisnis Perusahaan;
  - d. melakukan diskusi atau tukar menukar informasi rahasia dengan pesaing (kompetitor);
  - e. memberi/menerima hadiah bilamana diketahui atau patut diduga bahwa pemberian/penerimaan tersebut ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan;
  - f. membocorkan rahasia Perusahaan dan/atau jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan Perusahaan, tugas dan/atau jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah/ Pernyataan lisan dari atasannya.

## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN**

### **Pasal 15 Standarisasi Akuntan Keuangan**

1. Pegawai yang bertanggung jawab dan melaksanakan fungsi-fungsi keuangan harus memahami dan menjalankan peraturan Perusahaan di bidang akuntansi keuangan secara konsisten;



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**

Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**

Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

2. Pegawai yang bertanggung jawab dan melaksanakan fungsi akuntansi dan keuangan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan bidang akuntansi;
3. Pegawai yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi akuntansi dan keuangan dilarang melakukan pencatatan transaksi palsu;
4. Pegawai yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi akuntansi dan keuangan harus memperlakukan informasi keuangan sesuai klasifikasi informasi Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

**Pasal 16**

**Laporan Keuangan**

1. Semua laporan yang terkait dengan keuangan harus terpercay (accountable) dan dapat diaudit (auditable) sehingga semua kewajiban Perusahaan kepada Negara, dalam hal ini pajak, dapat terpenuhi secara baik dan benar;
2. Penyimpangan terhadap kewajiban pembuatan laporan keuangan, secara baik dan benar, yang merugikan Negara dapat dikenakan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

**BAB V**

**KETERBUKAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI**

**Pasal 17**

**Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi**

1. Keharusan dan Larangan Dalam Kaitannya Dengan Keterbukaan Informasi
  - a. informasi terkait dengan Perusahaan harus relevan, penting dan dapat diandalkan serta mudah dipahami;
  - b. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan harus memperlakukan semua informasi yang terkait dengan Perusahaan sesuai dengan klasifikasinya;
  - c. Pengungkapan informasi hanya dapat dilakukan melalui media yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan Pejabat yang ditunjuk.
2. Keharusan dan Larangan Dalam Kaitannya Dengan Kerahasiaan Informasi
  - a. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan, Auditor Eksternal, Komite Audit dan semua pihak yang bekerja dengan Perusahaan harus menandatangani perjanjian tidak memberikan informasi kepada pihak luar atau pihak yang tidak berkepentingan (*non disclosure agreement*);
  - b. Pengungkapan informasi rahasia hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin atau dari persetujuan dari Perusahaan.



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**  
Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**  
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

## **BAB VI KEHARUSAN DAN LARANGAN LAINNYA**

### **Pasal 18 Integritas Bisnis**

1. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnis Perusahaan harus selalu menjaga integritas dirinya dan Perusahaan;
2. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan harus selalu menghindarkan dirinya dari melakukan tindakan-tindakan ilegal, persaingan yang berlebihan tanpa landasan keekonomian serta perilaku yang menyimpang dalam upaya mendapatkan pekerjaan atau proyek bagi Perusahaan;
3. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan harus mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan dilarang melakukan suatu transaksi efek menggunakan informasi orang dalam (insider trading) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal;
5. Seluruh Manajemen dan Karyawan dalam menjalankan aktivitas bisnis Perusahaan harus melakukannya secara legal (memenuhi semua unsur-unsur hukum dan tidak melanggar hukum), prudent (penuh dengan kehati-hatian), sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, tidak koruptif dan/atau melakukan praktek balas jasa (kickbacks), tidak melakukan tipu daya dan/atau manipulasi (fraudulence), tidak melakukan suap dan/atau gratifikasi;
6. Perusahaan memiliki komitmen dan integritas yang tinggi untuk selalu menjaga kepercayaan kepada semua krediturnya dengan memenuhi semua kesepakatan dan/perjanjian yang telah dibuat, termasuk memenuhi hak-hak kreditur sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian atau undang-undang.

### **Pasal 19 Pemberian dan Penerimaan Suap dan Hadiah**

1. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan dilarang melakukan atau terlibat dalam perbuatan suap;
2. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan dilarang untuk menerima hadiah dari bawahan, rekan kerja dan/atau rekanan/pengusaha dalam bentuk apapun, baik berupa karangan bunga, bingkisan lainnya yang terkait atau patut diduga merupakan bagian dari upaya dari pemberi hadiah untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan dari manajemen atau atasan dari pemberi hadiah;
3. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan dilarang untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun dalam rangka untuk mendapatkan imbalan atau perlakuan khusus yang bertentangan dengan norma, etika dan hukum yang berlaku.



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**  
Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**  
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

## **Pasal 20**

### **Sistem Pemasaran dan Seleksi Pemasok/Vendor**

1. Perusahaan wajib membina hubungan yang baik dengan calon pemberi pekerjaan atau proyek dengan tetap menjaga etika bisnis yang baik, norma dan hukum yang berlaku;
2. Perusahaan harus selalu meningkatkan kinerja bisnisnya dengan terus melakukan peningkatan kualitas dan kapabilitas karyawan atau mitra bisnisnya dalam melakukan pemasaran/lobbying diikuti dengan peningkatan kemampuan untuk memenuhi permintaan dari konsumen-konsumennya atas produk-produknya sebagai konsekuensi dari dampak positif pemasaran;
3. Perusahaan harus melakukan seleksi terhadap pemasok atau vendor secara fair (benar, adil dan sesuai dengan kapasitasnya), kompetitif (harga, kualitas dan pelayanan yang baik) dengan mekanisme yang transparan, dan kepada pemasok/vendor selalu diminta dan diberikan kesempatan untuk terus meningkatkan kemampuannya.

## **Pasal 21**

### **Pengadaan Barang dan Jasa**

1. Melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku di Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menghindari terjadinya tumpang tindih atau benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan.

## **Pasal 22**

### **Pernyataan Palsu dan Klaim Palsu**

1. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan dilarang memalsukan dokumen dan sertifikat;
2. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan dilarang membuat pernyataan yang menyesatkan dan tidak benar dalam proses kajian, negosiasi atau audit;
3. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan dilarang membuat laporan palsu dengan maksud untuk melakukan penggelapan, penipuan atau tindakan-tindakan lainnya yang sejenis;
4. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan dilarang melakukan upaya memasukkan tagihan atau permintaan pembayaran berdasarkan data yang diketahui palsu atau dipalsukan.

## **Pasal 23**

### **Auditor Eksternal**

1. Calon Auditor Eksternal yang diajukan harus memenuhi kriteria independensi, kompetensi, integritas dan bebas dari benturan kepentingan yang ditetapkan oleh Perusahaan;





TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**

Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**

Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

2. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Manajemen Perusahaan dan pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan;
3. Perusahaan harus menyediakan bagi Auditor Eksternal semua catatan dan data penunjang yang diperlukan, sehingga memungkinkan Auditor Eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan pada azas dan kesesuaian dengan laporan Perusahaan;
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Eksternal dilakukan oleh RUPS berdasarkan usulan Manajemen Perusahaan;
5. Penunjukan Auditor Eksternal (KAP) yang sama harus dibatasi untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 24**

#### **Pengendalian Internal**

Unit pengendalian internal harus independen dalam menjalankan proses kerjanya dan harus:

1. fokus pada proses bisnis;
2. fokus pada Pemberi Kerja;
3. Bersikap proaktif dan terpercaya;
4. Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis, dengan manajemen Perusahaan dan pihak atau bagian yang diaudit (*Auditee*);
5. Mengukur kesuksesan berdasarkan kualitas dan kuantitas;
6. Mampu memahami masalah yang sebenarnya bahkan sampai kepada detailnya.

### **Pasal 25**

#### **Manajemen Resiko & Asuransi**

1. Menyusun dan merevisi draft Peraturan Perusahaan di Bidang Manajemen Risiko untuk diberlakukan di Perusahaan;
2. Mengumpulkan Daftar Risiko dari seluruh Pemimpin Unit Kerja/Unit Usaha dan merangkumnya menjadi Daftar Risiko Tingkat Korporasi untuk dilaporkan kepada Manajemen Perusahaan secara berkala dan sewaktu-waktu bila terdapat perubahan yang signifikan;
3. Mengumpulkan Rencana Tanggapan & Tindak Lanjut Risiko dan Laporan Status Kemajuan Tindak Lanjut dari seluruh Pemimpin Unit Kerja/Unit Usaha dan mengingatkan pihak yang terkait bila ada risiko yang pada waktunya belum diberi tanggapan dan perlakuan;
4. Melaporkan kepada Manajemen Perusahaan bila melihat Unit Kerja/Unit Usaha telah menerima risiko melampaui batas toleransi risiko yang dapat diterima organisasi;



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**  
Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**  
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

5. Melakukan asesmen risiko dalam rangka membantu asesmen risiko yang dilakukan oleh Perusahaan untuk tujuan, strategi dan sasaran yang merupakan tanggung-jawab Perusahaan;
6. Mengusulkan kepada Manajemen Perusahaan berkaitan dengan pengungkapan risiko yang perlu dilakukan kepada pemegang kepentingan eksternal;
7. Mengevaluasi pelaksanaan proses inti manajemen risiko di Unit Kerja/Unit Usaha;
8. Memfasilitasi Lokakarya Swa-Asesmen Risiko di Unit Kerja/Unit Usaha;
9. Membantu Unit Kerja/Unit Usaha melakukan sosialisasi manajemen risiko secara terus-menerus kepada seluruh karyawan Perusahaan;
10. Membangkitkan dan memelihara kultur sadar risiko di masing-masing Unit Kerja yang ada dalam Perusahaan.

### **Pasal 26 Benturan Kepentingan**

1. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan harus mengungkapkan kepemilikan saham di Perusahaan atau di perusahaan lain sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan dilarang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang merugikan kepentingan Perusahaan;
3. Seluruh Manajemen dan Karyawan Perusahaan dilarang menggunakan informasi penting dan rahasia bagi kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang merugikan kepentingan Perusahaan.

## **BAB VII PENERAPAN DAN PELANGGARAN ETIKA**

### **Pasal 27 Sistem Pelaporan Pelanggaran**

1. Setiap orang yang terlibat dengan usaha/bisnis Perusahaan, terutama karyawan/pegawai Perusahaan, memiliki kewajiban untuk melindungi semua kepentingan Perusahaan, dan oleh karena itu setiap pelanggaran harus segera dilaporkan kepada Perusahaan;
2. Pelaporan pelanggaran dapat disampaikan melalui :
  - a. Website Perusahaan;
  - b. Surat resmi;
  - b. E-mail;
  - c. Faksimili;
  - d. Telepon.



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**

Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia

Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)

Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**

Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor

Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia

Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)

Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556

Website : <http://www.jembo.com>

3. Lingkup pelaporan/penyingkapan yang dapat ditindaklanjuti :
  - a. Korupsi;
  - b. Suap;
  - c. Benturan Kepentingan;
  - c. Pencurian;
  - d. Kecurangan;
  - d. Melanggar hukum dan peraturan perusahaan.
4. Pihak yang melaporkan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran Pedoman dan Kode Etik harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas;
5. Kerahasiaan identitas Pelapor harus dijaga, kecuali apabila diperlukan dalam tindak lanjut laporannya sesuai kebijakan Perusahaan;
6. Kerahasiaan Pelapor bersangkutan akan dijaga kecuali apabila pengungkapan tersebut :
  - a. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah atau Petugas yang berwenang;
  - b. Sejalan dengan kepentingan Perusahaan dan tujuan Pedoman dan Kode Etik ini
  - c. Diperlukan oleh bagian hukum untuk mempertahankan posisi Perusahaan di depan penegakan hukum;
  - d. Mekanisme di atas tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan keluhan pribadi;
7. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada Pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran dan/atau laporannya tidak benar;
8. Petugas pengelola pelaporan pelanggaran akan melakukan penelaahan atas pelaporan yang masuk dan untuk selanjutnya akan dilakukan investigasi dan apabila hasil penelaahan menunjukkan tidak benar dan tidak adanya bukti, maka tidak akan diproses lebih lanjut. Apabila hasil penelaahan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pelaporan disampaikan kepada Direksi/Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangannya;
9. Tim sosialisasi atau bagian yang ditugaskan untuk mengimplementasikan dan melakukan evaluasi terhadap Pedoman dan Kode Etik harus menindaklanjuti laporan tersebut sesuai batas kewenangannya;
10. Hasil tindak lanjut tersebut harus dilaporkan kepada Manajemen Perusahaan untuk diambil tindakan sesuai kebijakan Perusahaan.

## **Pasal 28**

### **Sanksi Pelanggaran**

1. Pelanggaran terhadap Pedoman dan Kode Etik ini akan ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten sesuai dengan Hukum dan Peraturan yang berlaku;



TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**

Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia

Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)

Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**

Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor

Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia

Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)

Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556

Website : <http://www.jembo.com>

2. Karyawan diminta untuk sesegera mungkin memberitahukan atasan atau Tim Komitmen atau bagian yang ditugaskan untuk itu jika terjadi pelanggaran atau terdapat dugaan terjadinya pelanggaran Pedoman dan Kode Etik ini;
3. Tim Komitmen atau bagian yang ditugaskan untuk itu yang berwenang untuk menyatakan tentang telah terjadi atau tidak terjadinya suatu pelanggaran atas Pedoman dan Kode Etika ini;
4. Setiap pelaku yang terbukti telah melakukan pelanggaran atas Pedoman dan Kode Etik ini akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan;
5. Alamat untuk pelaporan adanya dugaan pelanggaran Pedoman dan Kode Etik adalah sebagai berikut:

PT. Jembo Cable Company, Tbk.  
Jl. Pajajaran, Kelurahan Gandasari  
Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang 15137.

6. Pegawai yang melakukan pelanggaran Pedoman dan Kode Etik ini, dikenakan sanksi sesuai dengan berat/ringan, sifat, dan seringnya pelanggaran dilakukan;
7. Khusus untuk pelanggaran berupa pembocoran rahasia Perusahaan, dapat dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan terhadap yang bersangkutan secara langsung dapat dituntut sesuai dengan hukum pidana yang berlaku.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 29 Ketentuan Lain**

- a. Pedoman dan Kode Etik ini adalah aturan normatif dan merupakan standar minimal yang harus dipatuhi oleh Manajemen dan Karyawan Perusahaan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari;
- b. Apabila dalam Pedoman dan Kode Etik ini terdapat ketentuan yang nilainya lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka terhadap Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan atau penggantian;
- d. Surat Keputusan ini berlaku secara efektif pada tanggal 26 Juli 2018.





TOGETHER WE GROW

**PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.**

**Head Office and Factory :**  
Jl. Pajajaran Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia  
Phone : +62 21 591 9442 (Hunting)  
Fax : +62 21 5565 0466

**Office :**  
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B 6th Floor  
Jl. Angkasa Kav. B - 6 Kemayoran Jakarta Pusat - Indonesia  
Phone : + 62 21 2937 1222, 6570 1511 (Hunting)  
Fax : + 62 21 6570 1488, 6570 1556  
Website : <http://www.jembo.com>

Keputusan ini dikeluarkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 26 Juli 2018

**DIREKSI PT JEMBO CABLE COMPANY TBK.**

**ANTONIUS BENADY**  
Direktur

**CAHAYADI SANTOSO**  
Direktur